



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:-----

Rizki H. Polimango bin Iwan H. Polimango, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Taxi, bertempat tinggal di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

Meisin Pomanto binti Eman Pomanto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuwandang tanggal 1 September 2020 dengan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.- -Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II. di Desa Ilodulunga Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Eman Pomanto, dengan mahar berupa, uang 250.000.00 yang bertindak sebagai saksi adalah Kasmat Datau dan Yopi, ijab di ucapkan oleh imam Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ake Husain setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;-----

2.Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum cukup umur sehingga belum bisa di daftarkan ke Kantor Urusan Agama kecamatan Anggrek ;-----

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;-----

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;-----

5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pern ikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;-----

7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai Satu orang anak laki-laki yang bernama Firsyawal Polimango umur 2 Tahun;-----

8.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;-----

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rizki H. Polimango bin Iwan H. Polimango**) dengan Pemohon II (**Meisin Pomanto binti Eman Pomanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II. di Desa Ilodulunga Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang tanggal 1 September 2020 dengan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Kwd dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:-----

Saksi Pertama :-----

Nurmin Hasan binti Bunawan Hasan, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) Desa Ilodulunga, tempat kediaman di Dusun Pante, Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tante Pemohon II. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Rizki H. Polimango bin Iwan H. Polimango** dan Pemohon II bernama **Meisin Pomanto binti Eman Pomanto**;-----

---Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek

Hal. 3 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara, dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

-----Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

---Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Eman Pomanto;-----

--Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kasmah Datau dan Yopi;-----

-----Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang adat Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Ake Husain setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I-----

--Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum cukup umur sehingga belum bisa di daftarkan ke Kantor Urusan Agama kecamatan Anggrek;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----

-----Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);-----

---Bahwa status Pemohon I ketika itu jelek, sedangkan status Pemohon II adalah perawan dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;-----

-----Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

--Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Firsyawal Polimango;-----

Hal. 4 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah sehingga mempunyai kekuatan hukum;-----

Saksi Kedua :-----

Selvi Mouko binti Jubedi Mouko, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun Pusat, tempat kediaman di Dusun Pusat, Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Kepala Dusun para Pemohon. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rizki H. Polimango bin Iwan H. Polimango dan Pemohon II bernama Meisin Pomanto binti Eman Pomanto;-----

----Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

-----Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

---Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Eman Pomanto;-----

--Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kasmal Datau dan Yopi;-----

-----Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang adat Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Ake Husain setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I-----

Hal. 5 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum cukup umur sehingga belum bisa di daftarkan ke Kantor Urusan Agama kecamatan Anggrek;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----

-----Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);-----

-----Bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;-----

-----Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-- -Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Firsyawal Polimango;-----

-- -Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah sehingga mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 1489, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Hal. 6 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II. di Desa Ilodulunga Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Eman Pomanto, dengan mahar berupa, uang 250.000.00 yang bertindak sebagai saksi adalah Kasmad Datau dan Yopi, ijab di ucapkan oleh imam Kecamatan yang bernama Ake Husain setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 1897 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas,

Hal. 7 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

❖ Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;-----

❖ Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Imam Desa yang bernama Ake Husain yang menerima kuasa dari wali nikah Pemohon II yang bernama Eman Pomanto dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;-----

❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;-----

❖ Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak laki-laki yang bernama Firsyawal Polimango;-----

❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum cukup umur sehingga belum bisa di daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek;-----

❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa permohonan pencatatan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohom II tidak dicatatkan di KUA setempat dengan alasan calon mempelai laki-laki (Pemohon I) belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa secara normatif pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu tentang batas usia perkawinan *in cassu* bagi calon mempelai laki-laki (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal *a quo*, menurut pasal 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, ancaman hukumannya adalah dapat dibatalkan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa pada hakikatnya perkawinan tersebut haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut *in cassu* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap ada dan berlaku;-----

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Pengadilan Agama Kwandang sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai batas waktu terlampaui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, pelanggaran terhadap usia minimal bagi calon mempelai laki-laki menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa *ratio legis* (tujuan) diberlakukannya batas usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan (vide penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1). Artinya, bahwa demi menjaga agar jangan sampai kedua calon mempelai dan anak

Hal. 9 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya mengalami gangguan kesehatan akibat terjadinya perkawinan di usia muda, maka diberlakukanlah aturan batas usia perkawinan;-----

Menimbang, bahwa tujuan ini telah tercapai pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meskipun Pemohon I menikah di usia dini, karena faktanya baik Pemohon I maupun Pemohon II selama kurang lebih 2 (dua) tahun menjalani pernikahan dalam keadaan sehat, rukun dan damai bahkan telah mempunyai anak yang juga sehat, maka menurut Majelis Hakim ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya dapat disimpangi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :-----

■ ■ ■ Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 2894 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو

ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.-----

Hal. 10 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rizki H. Polimango bin Iwan H. Polimango**) dengan Pemohon II (**Meisin Pomanto binti Eman Pomanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3.-Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 H Hijriyah oleh **Makbul**

Hal. 11 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakari, S.HI. sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** serta **Arsha Nurul Huda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muh. Adnan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Taufiqullatif, S.HI

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti

Muh. Adnan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.230.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Penetapan. No 156/Pdt.P/2020/PA. Kwd